



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. Telp. 0737 - 521036 Fax. 0737 - 521036
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 0365 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 26 BENGKULU UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung perluasan akses pendidikan dengan menambah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. bahwa demi kelancaran operasional sekolah dipandang perlu menerbitkan izin operasional sekolah agar terciptanya tertib administrasi sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran